

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia usaha terdapat beberapa jenis perjanjian yang dilarang dan seseorang yang menjalankannya usahanya tidak semata mata dapat melakukan sesuai kehendaknya, terdapat perjanjian yang dilarang dan diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999 salah satunya yaitu penetapan harga. Praktek pelaku usaha guna menghindari adanya kompetisi diantara para pihak. Terdapat Pelaku usaha yang seringkali melakukan suatu kompetisi antara pihak. Beberapa pelaku usaha dalam suatu kegiatan jual beli atau menjalankan usahanya menggunakan bantuan atau jasa dari pelaku usaha lainnya untuk menghasilkan suatu kegiatan usaha suatu benda maupun jasa. Pada proses ini tentunya sangat dibutuhkan untuk menyokong kehidupan masyarakat secara luas dan untuk memperkuat kualitas perekonomian negara yang bertujuan untuk meningkatkan suatu perkembangan dalam hidup setiap orang.¹

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 seseorang yang menjalankan usahanya tidak diperkenankan untuk mematok harga dalam suatu penawaran jasa atau

¹ Gede Triadi, "Perjanjian Oligopoli Dan Asas Keseimbangan Dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.1, September 2020, hal 1.

penjualan barang yang harus dibayar oleh konsumen kepada pihak lainnya dalam pasar yang mempunyai kepentingan sama.²

Pelaku usaha yang menawarkan pada bidang jasa juga tidak terlepas dari aturan yang mengikat, mengingat gaya hidup seiring berkembangnya zaman dari segala bidang akan bertambah menyebabkan kegiatan acara penting seperti halnya prosesi akad nikah yang tidak bisa dilewatkan begitu saja dikarenakan proses ini merupakan prosesi yang seharusnya bisa disaksikan oleh seluruh kerabat keluarga dan dilakukan untuk sekali seumur hidup. Melihatnya peluang usaha yang menjanjikan karena pada dasarnya calon pengantin yang memerlukan pihak untuk mengurus dalam melaksanakan proses pernikahan oleh karena itu pihak yang membantu secara profesional pada proses pernikahan sangat dibutuhkan untuk mensukseskan moment istimewa para pengantin yang biasa disebut *Wedding Organizer*

Wedding Organizer merupakan penawaran jasa yang diberikan kepada konsumen yang ingin melangsungkan pernikahan dengan cara menjadi pihak yang mengurus dari segala urusan mulai dari rencana awal untuk mengkonsep sebuah acara yang dikemas, anggaran yang akan dikeluarkan sampai menentukan jasa vendor yang akan digunakan dalam acara. Setelah memperhitungkan semua perisapan ketika sampai hari yang telah direncanakan *Wedding Organizer* juga akan mengawasi jalannya acara untuk kesesuaian dalam rancangan yang ada. Acara pernikahan dalam segala hal perlu persiapan yang baik sehingga konsumen atau pihak yang mengadakan acara

² Mustafa rokan, "**Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia**", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal 77.

pernikahan ini sebisa mungkin untuk meminimalisir dalam melakukan kesalahan dikarenakan ketidaktahuan, oleh karena itu umumnya untuk mempersiapkan acara pernikahan yang ingin dilangsungkan membutuhkan jasa profesional yaitu *Wedding Organizer*.³

Usaha jasa *Wedding Organizer* berperan sebagai bisnis yang menjadi peluang usaha semakin dibutuhkan banyak orang pada masa yang akan mendatang hal ini akan menimbulkan kompetitor baru yang ada di dalam pasar pernikahan dan yang juga secara tidak langsung akan menimbulkan persaingan antar pelaku usaha yang semakin ketat, dalam *Wedding Organizer* yang tentunya bekerja sama dengan para *Vendor Wedding* juga akan mengalami kejadian yang serupa sehingga hal ini dapat menjadikan ancaman bagi *Wedding Organizer* yang telah lebih dahulu terlibat di pasar pernikahan. Hal ini dapat dicermati oleh beberapa jasa *Wedding Organizer* dari yang masih pemula sampai yang sudah sangat berpengalaman pada bidang jasa ini, persaingan yang sangat ketat inilah menimbulkan pengusaha *Wedding Organizer* yang sudah sudah cukup terkenal dan jasanya sudah sering dipakai oleh para masyarakat, membuat perjanjian dengan pengusaha pesaingnya untuk membatasi pasar jasa *Vendor Wedding* yang ada di Pamekasan, dalam *trend* yang ada terkhusus masyarakat perkotaan ketika mempunyai acara pernikahan harus diadakan dengan meriah dan

³ Mariana Yoana, "Analisis Strategi Bersaing *Wedding Organizer*", Skripsi, Fakultas hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2019, Hlm 1.

dilaksanakan di gedung-gedung atau hotel dengan tujuan menunjukkan bahwa keluarga pengantin mampu untuk mengadakan acara besar.⁴

Pelaku usaha yang mempunyai nama besar dalam dunia *Vendor Wedding* membuat suatu kesepakatan dengan beberapa pesaingnya untuk membatasi pelaku usaha lainnya atau bahkan pelaku usaha yang masih pemula untuk tidak bisa ikut andil dalam pasar mereka. Masyarakat yang ingin menggunakan jasa *Wedding Organizer* terkhusus acara tersebut dilaksanakan di gedung atau hotel-hotel sebisa mungkin hanya akan menggunakan jasa tersebut kepada beberapa pelaku usaha jasa *Wedding Organizer* yang sudah mempunyai nama besar⁵. Perjanjian tersebut telah disepakati oleh beberapa pelaku usaha dengan tujuan untuk menstabilkan harga per paket, dan mengantisipasi adanya kecurangan dari beberapa pelaku usaha jasa *Wedding Organizer* fenomena kesamaan harga diantara *Wedding Organizer* tersebut yang berpotensi merugikan konsumen, karena konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk sewa jasa *Wedding Organizer*.

Berdasarkan landasan di atas melihat kesepakatan tersebut yang berpotensi melanggar Pasal 5 sampai Pasal 8 tentang perjanjian yang dilarang penetapan harga pada Undang UU No. 5 Tahun 1999

⁴ *Ibid*’ hlm 2

⁵ Dwi Handoko, ”**Hal Yang Dilarang Dalam Undang Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**” ,Riau,Universitas Islam Riau 2008,hal 4.

dengan ini bermaksud untuk menangkat masalah “**Analisis Hukum perjanjian penetapan harga oleh para pelaku usaha jasa *Wedding Organizer***”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut

1. Apakah Perjanjian oleh para pelaku usaha *Wedding Organizer* di Pamekasan dapat dikategorikan sebagai Perjanjian Penetapan Harga sesuai UU No. 5 Tahun 1999?
2. Apakah penetapan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha jasa *Wedding Organizer* di Pamekasan itu termasuk perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi perjanjian oleh para pelaku usaha *Wedding Organizer* di pamekasan dapat dikategorikan sebagai penetapan harga
2. Untuk menganalisis penetapan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha jasa *Wedding Organizer* di Pamekasan itu termasuk perjanjian yang dilarang oleh

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1.4. kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di dalam ilmu pengetahuan pada bidang hukum khususnya untuk perihal perjanjian penetapan harga dalam pasar *Wedding Organizer*.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak tertentu yakni masyarakat dan pemerintah, baik masyarakat dan pelaku usaha yang berkecimpung dalam dunia penyedia jasa pernikahan, masyarakat sebagai konsumen dari penyedia jasa pernikahan lebih hati hati dalam menggunakan *Wedding Organizer* dalam mengurangi persaingan usaha yang tidak sehat Selain itu, dapat dijadikan dasar oleh pemerintah pemerintah dalam memberantas suatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas dengan memberikan penanggulangan upaya hukum dalam dunia persaingan usaha.

1.5.Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Adinda Zahira Fortuna,UIN Raden mas said Surakarta, 2023	Penetapan harga minimal penjualan produk shofiya di beteng trade centre solo dalam prespektif undang undang no 5 tahun 1999	a. Bagaimana penetapan harga minimal penjualan produk Shofiya di Beteng Trade CenterSolo. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha? b. Bagaimana penetapan harga minimal penjualan produk Shofiya di Beteng Trade Center Solo.dalam perspektif Etika Bisnis Islam	a. Penetapan harga batas minimum dalam jual produk Shofiya masuk ke dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai perjanjian penetapan harga jual kembali. b. Penetapan harga batas minimal harga jual produk Shofiya sudah tepat dengan etika bisnis islam karena sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kebenaran.
2	Shahrina Tiara W,Universitas Indonesia 2021	Penerapan <i>economic evidence</i> dalam pembuktian kasus penetapan harga nomor :25/KPPU-I/2009	a. Bagaimanakah idealnya penerapan <i>economic evidence</i> dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia b. Bagaimanakah pembuktian	a.Berdasarkan beberapa kasus yang telah terjadi pada negara-negara lain, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus kartel ataupun penetapan harga

			dengan menggunakan economic evidence digunakan dalam penegakan hukum persaingan di negara lain	sangatlah sulit untuk menemukan <i>direct evidence</i> . b. negara-negara anggota OECD lain lebih berhati-hati dalam menggunakan <i>economic evidence</i> dalam pembuktian kasus-kasus kartel. Banyak faktor-faktor baik ekonomi maupun hukum yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menggunakan <i>economic evidence-nya</i> .
3	Citra Rizkiana, Universitas Semarang 2023	Pengaruh harga ,promosi,dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada produk jasa wedding organizer	a. Bagaimana promosi <i>Wedding Organizer</i> dalam mendapatkan kepercayaan konsumen untuk menggunakan jasanya? b. Apakah pengaruh kualitas pelayanan <i>Wedding Organizer</i> akan berdampak signifikan terhadap kepuasan konsumen ?	a. Pada harga, promosi yang dilakukan beserta kualitas pelayanan mempunyai dampak yang signifikan dan positif terhadap penilaian pelanggan. Sistem yang ada harus melakukan strategi pemasaran yang tepat karena pada masa sekarang persaingan yang sengit pada usaha jasa <i>Wedding Organizer</i> semakin bertambah b. Kualitas <i>service</i> yang diberikan

				menjadi nilai terbesar kedua yang paling signifikan dampaknya dalam kepuasan pelanggan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan
--	--	--	--	---

Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya terletak pada hasil penelitian dimana pada penelitian tersebut hasilnya dalam menetapkan harga dalam penjualan produk Shofiya di Beteng Trade Center Solo tidak terdapat ciri perjanjian pada pihak Shofiya dan reseller. Selain itu, tidak ditemukan bukti bukti apabila harga penjualan yang ditetapkan mengakibatkan keadaan di dalam pasar menjadi terganggu. sedangkan dalam penelitian ini menganalisis harga yang akan ditetapkan pada pelaku usaha *Wedding Organizer*.

Pada penelitian selanjutnya yang berjudul Penerapan *economic evidence* dalam pembuktian kasus penetapan harga nomor :25/KPPU-I/2009 yang ditemui hasil dalam kasus kartel ataupun penetapan harga sangatlah sulit untuk menemukan *direct evidence* dimana bentuk bukti secara langsung yang dibuat oleh para pihak yang memiliki usaha tidak terbukti yang mengakibatkan dalam penerapan *economic evidence* tidak ditemukannya unsur tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian secara *indirect evidence* bukti yang ditemukan tidak secara langsung.

Penelitian selanjutnya yang berjudul Pengaruh harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada produk jasa *Wedding Organizer* yang pada intinya hasil dari penelitian tersebut menggaris bawahi harga, promosi dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Berbeda dalam penelitian ini yang berfokus kepada analisis perjanjian penetapan harga oleh para pelaku usaha jasa *Wedding Organizer* di Pamekasan.

1.6. Metode Penelitian

Metode sendiri memiliki arti suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian⁶. Sedangkan penelitian adalah suatu tindakan akademis yang berhubungan dengan analisis dan struktur, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten⁷. Dari pengertian kata metode dan penelitian diatas dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan analisa terhadap suatu masalah yang dilakukan dengan prosedur tertentu secara metodologis, sistematis dan konsisten.

1.6.1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan kegiatan yang ilmiah dan berdasar pada pendekatan, sistematika dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mendalami suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam prosedur menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang menjadi

⁶ Jonaedi Efendi, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Depok, Prenada Media Group, 2018, Hal.2.

⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram, UPT Universitas Mataram Press, 2020, Hal.18.

permasalahan⁸ Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku”. Penelitian ini sebagian besar sebagai pencarian asas hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan juga yang dibuat secara implisit atau dinyatakan secara kabur maupun ekspilist yang dinyatakan secara tegas dan langsung. Dalam kajian tentang ilmu hukum asas yang berkaitan dengan hukum mempunyai tempat yang penting, karena pada dasarnya asas hukum menjadi dasar dalam susunan peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo memaknai “asas hukum yang pada halnya *ratio legis* dan menjadi inti peraturan hukum. Karena peraturan hukum yang dibuat bertumpuan langsung kepada asas hukum”⁹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dipakai pada penulisan ini yakni menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara merinci dan menganalisa dari segala undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang menjadi proses penyelesaian, hal yang dikaji dalam Undang Undang ini meliputi: asas yang terdapat dalam hukum, keterkaitannya, yang dimaksud apakah Undang Undang Persaingan Usaha ini bertolak belakang dengan tingkatan hierarki di atasnya yaitu UUD 1945. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana, 2006, Hal. 35.

⁹ Nur Solikin, **“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”**, Pasuruan, Qiara Media, 2021, Hal 52.

Menurut Marzuki “untuk memakai pendekatan kasus dalam penelitian perlu dimengerti adalah *rato decidendi* yakni alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk dapat membuat putusan. Pendekatan kasus ini bukan hanya sekedar merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan juga berpedoman pada *ratio decidendi* hakim”. Ketika akan memakai pendekatan kasus, “*ratio decidendi* itu sebaiknya perlu dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada pada perkara itu sendiri”, karena “*ratio decidendi* hanya dapat ditemukan ketika menganalisis fakta meteriel”. Hal yang juga diperhatikan yaitu “pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Sehingga dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk dasar dalam masalah hukum, sedangkan dalam studi kasus lebih kepada studi terhadap kasus dalam berbagai aspek hukum.¹⁰

1.6.3. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR RI), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi. Berkaitan dengan bahan hukum primer ini difokuskan penelitian pada UUD RI 1945. Selain itu penulis juga akan menggunakan undang-undang yang

¹⁰ Ibid'54

mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, antara lain Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian perjanjian yang dilakukan dikaji dengan norma yang ada pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi :

a) Analisis Data

Analisa data menurut Noeng Muhadjir sebagai usaha dalam menemukan dan mengorganisasikan catatan secara bergantian dari observasi, wawancara, dan lain-lain untuk menambah pemahaman peneliti dalam kasus yang sedang dipelajari dan menyajikannya.¹¹ Analisis deskriptif merupakan teknik penelitian dengan cara memperoleh data yang sesuai dengan sebenarnya dari data tersebut, kemudian disusun, diolah dan dianalisa untuk mendapatkan pandangan dalam permasalahan yang ada.

¹¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal.Alhadharah, Vol.17, No.33, Juni 2018, Hal.84

Analisa data kualitatif, dalam menganalisis data memakai metode deduktif yaitu; teknik yang biasa dipakai dalam pembahasan, dimulai dari bidang ilmu dengan dari pengetahuan yang bersifat umum dan selanjutnya memperoleh peristiwa yang lebih khusus data yang dijabarkan berupa data primer yang mana diperoleh dengan mewawancarai dan dilanjutkan menganalisis menggunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian yang diperoleh dari data sekunder. Dari data yang diperoleh itu kemudian dijelaskan secara sistematis dan pada akhirnya bisa terjawab masalah yang menjadi isu dalam penelitian ini yaitu tentang aspek yang menentukan adanya perjanjian penetapan harga dalam *Wedding Organizer* di Pamekasan yang mana selanjutnya akan disusun dalam bentuk skripsi. Studi kepustakaan dan penelusuran online dalam penelitian ini dilakukan guna mencari data lapangan dengan mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang perjanjian penetapan harga dalam *Wedding Organizer* di Pamekasan.

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah sekumpulan data yang diperoleh dari arsip maupun buku, teori, pendapat hukum atau yang berhubungan dengan penelitian tentang perjanjian penetapan harga dalam *Wedding Organizer* di Pamekasan.